

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SERTIFIKAT PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN DI DESA SIMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO

A. Gambaran umum desa Simpang

1. Letak geografis

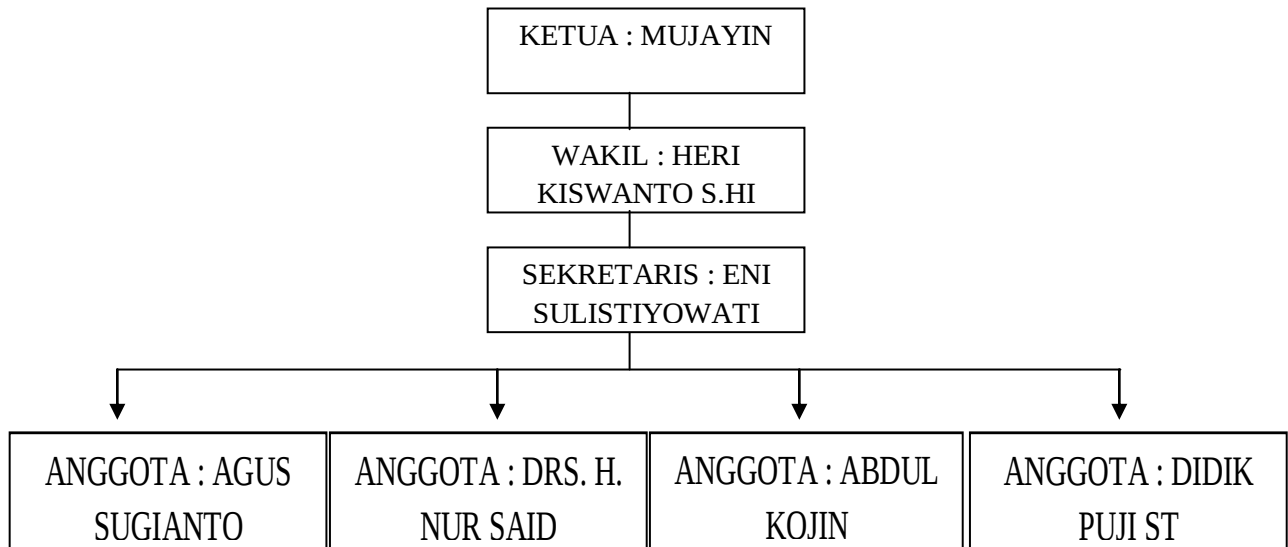
Desa Simpang terletak di Prambon Sidoarjo yang mempunyai wilayah seluas 131,700 Ha, yang terdiri atas 3 Rw dan 14 Rt. Desa Simpang merupakan desa yang mempunyai tanah yang subur yang sebagian besar daerahnya berupa persawahan dan pertanian, oleh sebab itu sebagian besar masyarakat di sana bermata pencaharian sebagai seorang petani sawah.

Batas – batas wilayah desa Simpang Prambon Sidoarjo adalah sebagai berikut :

Sebelah utara	: Desa Pejangkungan
Sebelah selatan	: Desa Wirobiting
Sebelah barat	: Desa Kelampisan
Sebelah timur	: Desa Bulang

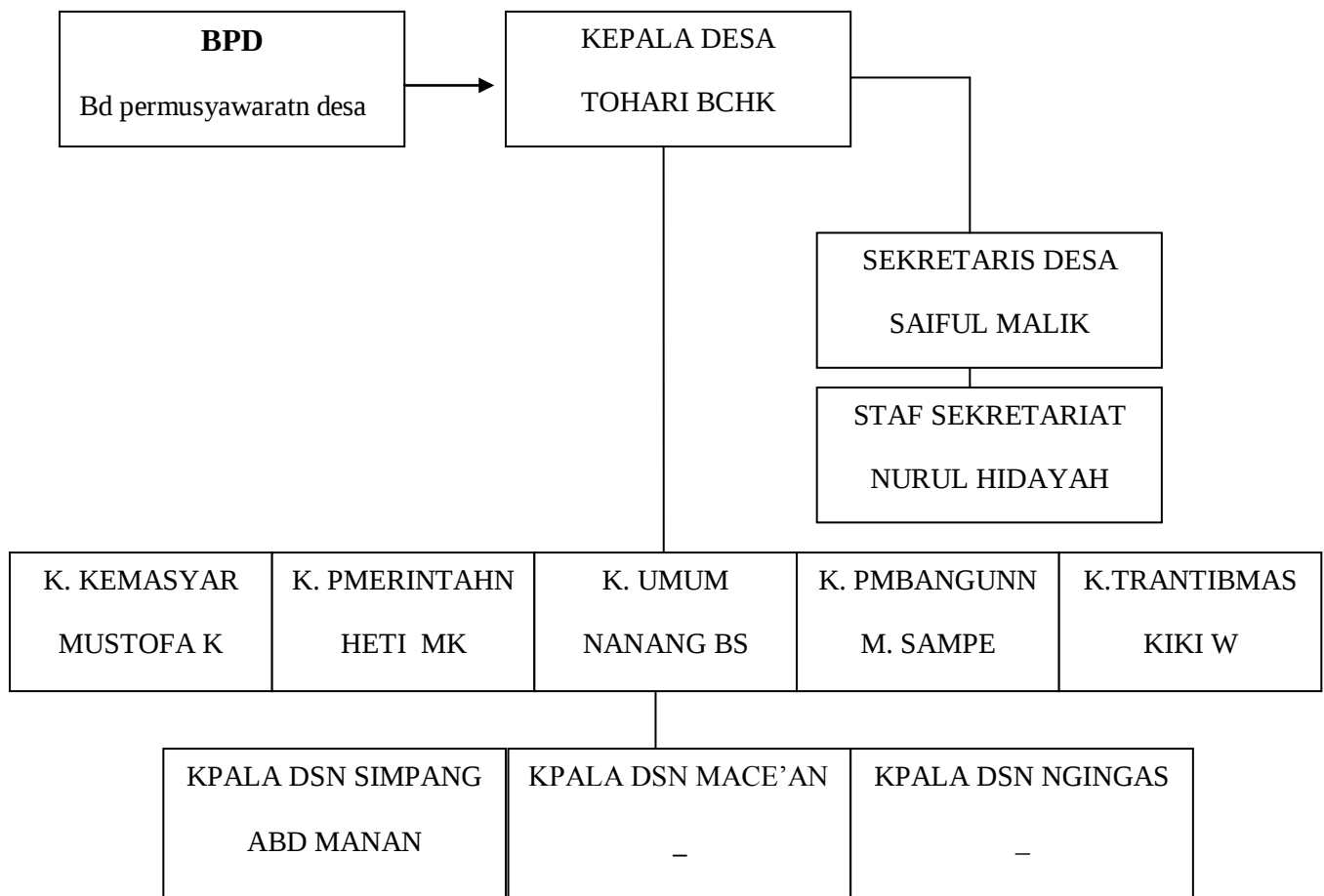
Adapun struktur kepengurusan di desa Simpang ialah sbagai berikut :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)



STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

DESA SIMPANG KECAMATAN PRAMBON KABUPATEN SIDOARJO



2. Topografi atau bentang wilayah

Desa Simpang hanya berupa dataran dengan luas wilayah 131, 700 Ha.

3. *Orbitrase* (jarak dari pemerintahan)

- a) Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan : 3 Km.
- b) Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten : 25 Km.
- c) Jarak dari pusat pemerintahan propinsi Jatim : 40 Km.
- d) Jarak dari ibukota Negara : 865 Km.

4. Kondisi penduduk.

Jumlah penduduk di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo sebanyak 3.104 orang dengan pembagian sebagai berikut:

- a) Jenis kelami
 - 1) Laki – laki : 1.635 Orang
 - 2) Perempuan : 1.509 Orang
 - 3) Kartu keluarga : 912 KK
- b) Usia

TABEL I

No	Usia	Jumlah
1	0 – 12 bulan	70/40 jiwa
2	1 – 3 tahun	39/49 jiwa
3	3 – 5 tahun	20/25 jiwa
4	5 – 6 tahun	50/53 jiwa

5	7 – 15 tahun	276/284 jiwa
6	15 – 21 tahun	401/382 jiwa
7	21 – 59 tahun	609/524 jiwa
8	'> 60 tahun	170/152 jiwa
Jumlah	-	3.104 Orang

Data di kantor desa Simpang

5. Kehidupan keagamaan

Masyarakat desa Simpang hampir seluruhnya memeluk agama Islam, di kelurahan tersebut banyak terselenggara kegiatan keagamaan, baik yang diadakan oleh pemuda maupun jamiyah masyarakat yang diadakan di lingkungan Rt dan Rw masing – masing di antara kegiatan - kegiatannya sebagai berikut :

- a) *Yasin* dan *tahlil* keliling di rumah – rumah anggota jamiyah satu minggu sekali.
- b) *Jamiyah diba'* para pemuda, pemudi, anak – anak di rumah- rumah, dan di mushalah – mushalah.
- c) *Madrasah diniyah* yang dilakukan di taman pendidikan *al-Qur'a>n* (TPQ)
- d) Shalawat *al-banjari* para pemuda.
- e) Pengajian rutin di masjid desa Simpang Prambon Sidoarjo

6. Keadaan sosial ekonomi.

Di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo kebanyakan bermata pencaharian sebagai seorang pegawai :

TABEL II

No	Keterangan	Jumlah
1	Petani	621
2	Pegawai sektor jasa/perdagangan	415
3	Pekerja Sektor Industri	163

Data di kantor desa Simpang

Disamping sebagai petani sawah, masyarakat desa Simpang juga memiliki usaha lain sebagai sampingan untuk mendapatkan penghasilan tambahan setelah melakukan pekerjaan pokok seperti tabel di atas, usaha- usaha yang dilakukan di rumah atau di toko warga baik dalam bentuk kepemilikan ataupun kontrak antara lain dijelaskan dalam tabel berikut :

TABEL III

NO	JASA PERDAGANGAN	PEMILIK
1	Guru	5
2	Warung	6
3	Kios	8
4	Toko	8

5	Pekerja Desa	10
6	PNS	4
7	Bidan	1
8	Pensiunan ABRI	1
9	Perawat/Mantri Kesehatan	8
10	Pegawai Swasta	23
11	Jasa Angkutan	2

Data di kantor desa Simpang

7. Keadaan sosial pendidikan.

a) Tingkat pendidikan penduduk

Tingkat pendidikan masyarakat di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo mulai dari pendidikan sekolah dasar (SD) sampai dengan Strata III (S3), lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

TABEL IV

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Penduduk 10 tahun keatas yang buta huruf	12
2	Penduduk tidak tamat SD / sederajat	30
3	Peduduk tamat SD / sederajat	73
4	Penduduk tamat SLTP / sederajat	670

5	Peduduk tamatt SLTA / sederajat	1572
6	Penduduk tamat D-1	15
7	Penduduk tamat D-2	–
8	Penduduk tamat D-3	4
9	Penduduk tamat S-1	18
10	Penduduk tamat S-2	2
11	Penduduk tamat S-3	–
	Jumlah	2.396

Data di kantor desa Simpang

b) Prasarana pendidikan

Prasarana pendidikan di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo cukup lengkap untuk wilayah desa sehingga hanya beberapa masyarakat desa Simpang yang buta huruf. prasarana pendidikan formal seperti

- 1) *Play group*
- 2) Taman kanak-kanak
- 3) Sekolah dasar
- 4) *Madrasah ibtidaiyah*

Tersedia di wilayah setempat. Sehingga dapat menunjang pendidikan masyarakat Simpang agar lebih berkembang.

B. Gambaran umum jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan

Dari penelitian yang dilakukan di desa Simpang Prambon Sidoarjo. Pada bulan April, secara langsung sertifikat penyuluhan keamanan pangan dan juga

melalui peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

Sertifikat ini dikeluarkan dinas kesehatan Sidoarjo melalui penyuluhan selama 2 hari yaitu tanggal 23 dan 24 desember 2003.⁶¹ Sertifikat ini diberikan kepada pemilik (produk) atau penanggung jawab dengan ketentuan :

- 1) Pemilik atau penanggung jawab (produk) telah lulus mengikuti penyuluhan keamanan pangan dengan hasil evaluasi minimal nilai cukup (60) untuk mendapatkan produk industri rumah tangga (PIRT).
- 2) Penomoran sertifikat penyuluhan keamanan pangan adalah sebagai berikut :

Nomor sertifikat penyuluhan keamanan pangan terdiri dari 3 (tiga) kolom dan 9 (Sembilan) angka seperti contoh berikut :

123 / 4567 / 89

Keterangan penomoran adalah sebagai berikut :

- a) Angka ke-1, 2, 3 pada kolom pertama menunjukkan nomor urut tenaga yang sudah memperoleh sertifikat di kabupaten/ kota yang bersangkutan.
- b) Angka ke-4, 5, 6, 7 pada kolom ke kedua menunjukkan propinsi dan kabupaten/ kota penyelenggara penyuluhan keamanan pangan.
- c) Angka ke-8, 9 pada kolom ketiga menunjukkan tahun penerbitan sertifikat.⁶²

⁶¹ Sertifikat penyuluhan keamanan pangan (SPKP)

⁶² Pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (poin d)

Setelah mempunyai mengikuti penyuluhan memenuhi syarat dan memiliki sertifikat tersebut maka pemilik atau penanggung jawab dianggap telah memiliki kompeten untuk mengelola makanan industri itu secara higienis, tinggal menunggu pihak dari dinas kesehatan khususnya di bidang FARMAKMIN (farmasi makanan dan minuman) untuk melakukan survei.⁶³

Materi yang diberikan saat mengikuti penyuluhan keamanan pangan terdiri dari :

- 1) Materi utama :
 - a) Peraturan perundang-undangan di bidang pangan
 - b) Keamanan dan mutu pangan
 - c) Teknologi proses pengelolaan pangan
 - d) Prosedur operasi sanitasi yang standar (*Standard Sanitation Operating Procedure / SSOP*)
 - e) Pengaturan bahan tambahan pangan (BTP)
 - f) Persyaratan label dan iklan pangan.
- 2) Materi Pendukung
 - a) Pencantuman label halal
 - b) Etika bisnis dan pengembangan jejaring bisnis industri rumah tangga.⁶⁴

1. Latar belakang praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan

Awal mula terjadi praktek jual label sertifikat penyuluhan keamanan pangan ini ialah Kodari (penjual) seorang pengusaha bumbu masakan siap saji yang

⁶³ Didik, *Wawancara*, Sidoarjo 6 Mei 2015

⁶⁴ Pedoman pembeian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga.

dikemas dalam plastik, ia memulai usahanya sejak tahun 2000 semakin lama usaha tersebut lancar, bahkan dapat mempekerjakan tetangga- tetangganya setelah 3 tahun berjalan bapak Kodari mengurus produk industri rumah tangga tersebut dengan melakukan pendaftaran dan mengikuti penyuluhan keamanan pangan.⁶⁵ Yang bertujuan untuk memperbesar usahanya karena dianggap sudah berjalan. Setelah mengikuti persyaratan yang ditentukan dan dinyalakan lulus pada tahun 2003 telah dikeluarkan sertifikat penyuluhan keamanan pangan tersebut dengan nomor SP : 950 / 35.15 / 03 yang dicantumkan dalam label makanan produksinya dengan nama “DEPKES RI SP : (nomor sertifikat)”

Namun setelah penerbitan sertifikat tersebut usaha yang dijalankan mengalami penyusutan drastis hingga mengalami kebangkrutan.⁶⁶ Sehingga menyebabkan sertifikat tersebut terbengkalai.

Selanjutnya Nuril (pembeli) dalam usaha sampingannya dibidang abon ikan yang diperjual belikan secara *online* mulai berkembang lancar dan mendapatkan pertanyaan sekaligus permintaan tentang sertifikasi pangan diproduksi industrinya oleh beberapa konsumennya sebagai tanda bahwa beliau telah mengikuti penyuluhan tentang keamanan pangan di dinas kesehatan.⁶⁷

Mengetahui permintaan tersebut beliau memberikan respon positif dengan mengiyakan permintaan dari para konsumen tentang masalah sertifikasi pangan tersebut dengan tujuan agar beliau mendapat kepercayaan dari konsumennya.⁶⁸ Dari sini terjadi sebuah pertemuan yang menyebabkan terjadinya

⁶⁵ Kodari, *Wawancara*, Prambon, 28 April 2015

⁶⁶ Ibid.,

⁶⁷ Nuril, *Wawancara*, Sidoarjo, 29 April 2015

⁶⁸ Ibid.

praktek jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan tersebut dengan tujuan pembeli diuntungkan karena mendapatkan sertifikasi pangan tanpa harus melakukan pendaftaran dan pengurusan yang membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang lebih besar, dan pemilik sertifikat juga tidak dirugikan karena sertifikat tersebut sudah tidak terpakai lagi.⁶⁹

2. Proses praktik jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan

Jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan merupakan kegiatan yang tidak lazim dan sangat jarang kita temukan di masyarakat, namun praktik tersebut pernah terjadi tepatnya di desa Simpang kecamatan Prambon kabupaten Sidoarjo.

Jual beli tersebut terjadi seperti jual beli pada umumnya yang melibatkan Kodari (penjual), Nuril (pembeli) dan disaksikan oleh Nur yang tidak lain adalah istri dari Kodari.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak kodari, beliau mengatakan : bahwa Nuril (pembeli) datang kerumah Kodari (penjual) untuk melakukan jual beli tersebut yang disaksikan oleh Nur.

Jual beli tersebut tujuannya untuk membantu karena beliau (pembeli) membutuhkan sertifikat tersebut untuk memperlancar barang dagangannya, Sehingga tidak mengambil keuntungan. Kodari (penjual) hanya menjual dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).⁷⁰

Dalam praktik pembuatan makanan semua orang mempunyai hak yang sama untuk melakukan pengolahan makanan dan untuk apa makanan tersebut

⁶⁹ Kodari , *Wawancara*, Prambon, 28 April 2015

⁷⁰ Ibid.

dibuat, tetapi karena memiliki sertifikat penyuluhan keamanan pangan maka seseorang memiliki kompeten di bidang pangan. Sehingga setelah terjadi jual beli atau pengalihan sertifikat penyuluhan keamanan pangan tersebut akan ada efek yang ditimbulkan secara teoritis antara lain :

- a) Tidak adanya kontrol dari dinas kesehatan terkait penggunaan (pencantuman) nomer sertifikat tersebut.
- b) Konsumen menganggap produsen mempunyai kompeten di bidang pengolahan makanan sesuai prosedur (*standard sanitation operating procedure*) dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM).
- c) Penggunaan/pencantuman nomer sertifikat tersebut kedalam label semua jenis makanan, padahal ada makanan tertentu yang dilarang produksinya oleh badan pengawas obat dan makanan (BPOM) meskipun telah memiliki sertifikat tersebut.
- d) Terjadinya pelanggaran peraturan Undang-undang di bidang pangan.
- e) Hilangnya etika berbisnis yang baik dari kacamata *syara*⁷¹.
- f) Tidak dapat melakukan cara sesuai dengan materi yang disampaikan/diajarkan saat penyuluhan dilaksanakan.⁷¹

Sedangkan efek secara praktis antara lain :

- a) Pembohongan terhadap konsumen
- b) Pencantuman nomer sertifikasi yang bukan miliknya sesuai yang tertera pada tanda di gambar 1.1.
- c) Kepercayaan masyarakat atau konsumen akan meningkat terhadap makanan tersebut

⁷¹ Didik, Wawancara Sidoarjo, 6 Mei 2015

- d) Makanan yang di produksi tersebut akan mampu bersaing di pasaran.



Gambar, 1.1

3. Faktor yang mempengaruhi terjadinya jual beli sertifikat penyuluhan keamanan pangan.

Dari wawancara yang dilakukan peneliti ada beberapa hal yang menjadi faktor terjadinya jual beli sertifikat tersebut :

- a) Panjangnya masa pengurusan di dinas kesehatan karena menunggu terkumpulnya pendaftar yaitu minimal 20 orang baru dilaksanakan diproses penyuluhan dari dinas kesehatan.
- b) Kurangnya sosialisasi dari pemerintahan sehingga orang *awam* membayangkan begitu sulitnya pengurusan perizinan yang menyebabkan masyarakat kalangan pengusaha makanan hususnya enggan untuk melakukan pendaftaran penyuluhan keamanan panagan tersebut.

- c) Memiliki rasa khawatir yang berlebihan apabila setelah pengurusan tersebut usahanya akan ditutup atau dihentikan oleh pemerintah.⁷²
- d) Adanya biaya pendaftaran untuk mengikuti penyuluhan keamanan pangan tersebut yang dirasa cukup besar untuk para pengusaha pemula yaitu sebesar Rp. 300.000.⁷³
- e) Tidak sempat untuk melakukan pengurusan karena kesibukan lain, sebab sebagian besar usaha industri ini ialah pekerjaan sampingan (bukan mata pencaharian utama)
- f) Banyaknya persyaratan penagajuan pendaftaran penyuluhan keamanan pangan tersebut, baik usaha dalam bentuk *packing* ulang ataupun pembuatan dari awal dan juga membutuhkan keterangan dari pemerintahan desa setempat, dari puskesmas, dan keterangan dari pabrik yang awal (jika itu *packing* ulang).⁷⁴

⁷² Nur, Wawancara, 28 April 2015

⁷³ Didik, Wawancara Sidoarjo, 6 Mei 2015

⁷⁴ Nuril, Wawancara, 29 April 2015